



**PUTUSAN**

Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Salim Harahap als Kodok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Walet IV No.246 Kelurahan Kenangan Baru  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Helmi Salim Harahap als Kodok" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Helmi Salim Harahap als Kodok" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 18 (delapan belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HELMI SALIM HARAHAH Als KODOK, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suharto, saksi FH.Sinaga, saksi Ricardo Siahaan, saksi Dorthy Ulini Silalahi, SH dan saksi Panji Taufik Hidayat (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang menjual narkotika jenis shabu-shabu di lantai 2 (dua) rumahnya, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyamar sebagai pembeli salah seorang saksi Polisi melemparkan uang ke lantai 2(dua) rumah tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa Helmi Salim Harahap Als Kodok yang menjual shabu-shabu tersebut langsung melemparkan 1(satu) bungkus plastik klipshabu-shabu kesamping rumah terdakwa, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual shabu-shabu dilantai 2(dua) rumahnya, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, ketika diintoregasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp.2.950.000.-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa, dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-7729/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik atas nama HELMI SALIM HARAHAH Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HELMI SALIM HARAHAH Als KODOK, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suharto, saksi FH.Sinaga, saksi Ricardo Siahaan, saksi Dorthy Ulini Silalahi, SH dan saksi Panji Taufik Hidayat (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu turut disita barang bukti berupa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut milik terdakwa. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-7729/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik atas nama HELMI SALIM HARAHAAP Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan teman saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan pada saat Terdakwa membuangnya kesamping rumah;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya diJalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat seorang laki-laki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menjual narkoba jenis shabu-shabu di lantai 2(dua) rumahnya, kemudian dengan menyamar sebagai pembeli salah seorang saksi Polisi melemparkan uang ke lantai 2(dua) rumah tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa Helmi Salim Harahap Als Kodok yang menjual shabu-shabu tersebut langsung melemparkan 1(satu) bungkus plastik klipshabu-shabu kesamping rumah terdakwa, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual shabu-shabu dilantai 2(dua) rumahnya, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, ketika diintoregasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut milik terdakwa;

-Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram;

-Bahwa atas pengakuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.2.950.000.-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi FH. Sinaga, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

-Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

-Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan pada saat Terdakwa membuangnya kesamping rumah;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya diJalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang menjual narkotika jenis shabu-shabu di lantai 2(dua) rumahnya, kemudian dengan menyamar sebagai pembeli salah seorang saksi Polisi melemparkan uang ke lantai 2(dua) rumah tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa Helmi Salim Harahap Als Kodok yang menjual shabu-shabu tersebut langsung melemparkan 1(satu) bungkus plastik klipshabu-shabu kesamping rumah terdakwa, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual shabu-shabu dilantai 2(dua) rumahnya, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, ketika diintoregasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut milik terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.2.950.000.-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan pada saat Terdakwa membuangnya kesamping rumah;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.2.950.000.-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu;

-Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-7729/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik atas nama HELMI SALIM HARAHAH Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 18 (delapan belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

-Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suharto, saksi FH.Sinaga, saksi Ricardo Siahaan, saksi Dorthy Ulini Silalahi,SH dan saksi Panji Taufik Hidayat(saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang menjual narkotika jenis shabu-shabu di lantai 2(dua) rumahnya, kemudian dengan menyamar sebagai pembeli salah seorang saksi Polisi melemparkan uang ke lantai 2(dua) rumah tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa Helmi Salim Harahap Als Kodok yang menjual shabu-shabu tersebut langsung melemparkan 1(satu) bungkus plastik klipshabu-shabu kesamping rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual shabu-shabu dilantai 2(dua) rumahnya;

-Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, ketika diintoregasi Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp.2.950.000.-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-7729/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik atas nama HELMI SALIM



HARAHAP Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no



actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Helmi Salim Harahap als Kodok yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Helmi Salim Harahap als Kodok adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan





sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (widerrecht telijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suharto, saksi FH.Sinaga, saksi Ricardo Siahaan, saksi Dorthy Ulini Silalahi,SH dan saksi Panji Taufik Hidayat(saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang menjual narkotika jenis shabu-shabu di lantai 2(dua) rumahnya, kemudian dengan menyamar sebagai pembeli salah seorang saksi Polisi melemparkan uang ke lantai 2(dua) rumah tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa Helmi Salim Harahap Als Kodok yang menjual shabu-shabu tersebut langsung melemparkan 1(satu) bungkus plastik klipshabu-shabu kesamping rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual shabu-shabu dilantai 2(dua) rumahnya;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, ketika diintoregasi Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp.2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-7729/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik atas nama HELMI SALIM HARAHAH Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk dijualnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suharto, saksi FH.Sinaga, saksi Ricardo Siahaan, saksi Dorthy Ulini Silalahi,SH dan saksi Panji Taufik Hidayat(saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Walet Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Serdang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan tibanya di Jalan Walet No.246 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sedang menjual narkotika jenis shabu-shabu di lantai 2(dua) rumahnya, kemudian dengan menyamar sebagai pembeli salah seorang saksi Polisi melemparkan uang ke lantai 2(dua) rumah tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa Helmi Salim Harahap Als Kodok yang menjual shabu-shabu tersebut langsung melemparkan 1(satu) bungkus plastik klipshabu-shabu kesamping rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menjual shabu-shabu dilantai 2(dua) rumahnya;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Eldi Bewok (DPO) sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp.2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-7729/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik atas nama HELMI SALIM HARAHAP Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Helmi Salim Harahap als Kodok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2784/Pid.Sus/2020/PN Lbp



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol  
enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 18 (delapan belas) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12  
(dua belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh  
kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastr  
Jennywati, S.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Agusman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniari Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Rina Sulastr Jennywati, S.H.

ttd

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agusman,SH